



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/3/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 301/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor nomor B/320/M.PAN/2/2006 tanggal 17 Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disingkat BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- (2) BPTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- d. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- e. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPTP terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

- (2) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta laporan, dan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi, dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Penyuluh Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - b. melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - c. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
 - b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi pada BPTP maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, baik berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB V NAMA DAN LOKASI

Pasal 17

- (1) Jumlah BPTP sebanyak 30 (tiga puluh) unit.
- (2) Nama, lokasi, laboratorium, dan kebun percobaan, serta wilayah kerja BPTP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/12/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.210/12/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/12/2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2006

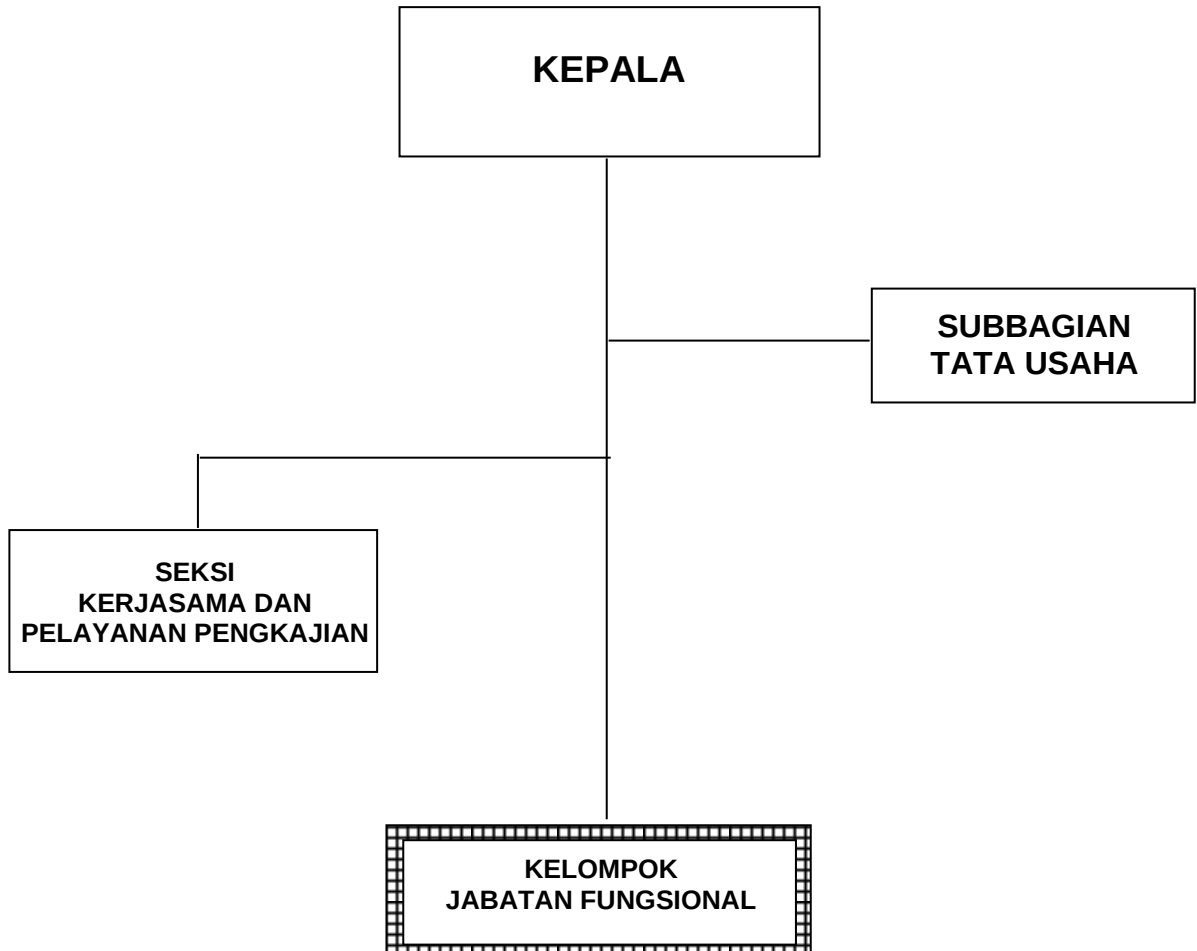
MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/3/2006
TANGGAL : 1 Maret 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN**



MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 16/Permentan/OT.140/3/2006

Tanggal : 1 Maret 2006

**NAMA, LOKASI, LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN, DAN
WILAYAH KERJA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

NO	NAMA	LOKASI	LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPTP Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh	KP. Paya Gajah KP. Gayo KP. Lampineung	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2	BPTP Sumatera Utara	Kota Medan	KP. Gurgur KP. Pasar Miring	Propinsi Sumatera Utara
3	BPTP Sumatera Barat	Kabupaten Solok	KP. Rambatan KP. Sitiung KP. Sukarami KP. Bandarbuat KP. Bukit Gompong Lab. Diseminasi Bukittinggi Lab. Diseminasi Padang	Propinsi Sumatera Barat
4	BPTP Bengkulu	Kota Bengkulu	-	Propinsi Bengkulu
5	BPTP Riau	Kota Pekanbaru	Lab. Diseminasi Tanjung Pinang	Propinsi Riau
6	BPTP Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	Lab. Diseminasi Kotabaru	Propinsi Jambi
7	BPTP Sumatera Selatan	Kota Palembang	KP. Kayu Agung KP. Karang Agung	Propinsi Sumatera Selatan
8	PTP Lampung	Kota Bandar Lampung	Lab. Diseminasi Tegineneng KP. Tegineneng KP. Natar	Propinsi Lampung

NO	NAMA	LOKASI	LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	BPTP Jakarta	Kota Jakarta Selatan	-	Propinsi DKI Jakarta
11	BPTP Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Lab. Klepu KP. Batang Lab. Diseminasi Semarang	Propinsi Jawa Tengah
12	BPTP Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Lab. Tanah Meguwoharjo Lab. Pasca Panen dan Alsintan Meguwoharjo	Daerah Istimewa Yogyakarta
13.	BPTP Jawa Timur	Kabupaten Malang	Lab. Diseminasi Wonocolo KP. Mojosari KP. Karangploso	Propinsi Jawa Timur
14	BPTP Bali	Kota Denpasar	-	Propinsi Bali
15	BPTP Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	KP. Sandubaya	Propinsi Nusa Tenggara Barat
16	BPTP Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	KP. Maumere KP. Lili Lab. Diseminasi Kupang KP. Waingapu KP. Naibonat	Propinsi Nusa Tenggara Timur
17	BPTP Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	KP. Kalasey KP. Pandu	Propinsi Sulawesi Utara
18	BPTP Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	KP. Sidondo	Propinsi Sulawesi Tengah
19	BPTP Sulawesi Selatan	Kota Makassar	KP. Luwu KP. Jeneponto KP. Bone-Bone KP. Gowa Lab. Tanah Maros	Propinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA	LOKASI	LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN	WILAYAH KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	BPTP Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	KP. Wawotobi KP. Onembuta	Propinsi Sulawesi Tenggara
21	BPTP Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	KP. Unit Tatas Lab. Diseminasi Palangkaraya	Propinsi Kalimantan Tengah
22	BPTP Kalimantan Barat	Kota Pontianak	KP. Simpang Monterado KP. Selakau KP. Sungai Kakap	Propinsi Kalimantan Barat
23	BPTP Kalimantan Timur	Kota Samarinda	KP. Lempake KP. Samboja	Propinsi Kalimantan Timur
24	BPTP Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Lab. Diseminasi Banjarmasin KP. Barabai KP. Pleihari Lab. Banjarbaru KP. Alabio	Propinsi Kalimantan Selatan
25	BPTP Maluku	Kota Ambon	KP. Makariki Lab. Diseminasi Ambon	Propinsi Maluku
27.	BPTP Banten	Kabupaten Serang	KP. Singamerta KP. Karangantu KP. Pulau Panjang	Propinsi Banten
28.	BPTP Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	KP. Pangkalpinang	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	BPTP Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	-	Propinsi Gorontalo
30.	BPTP Maluku Utara	Kabupaten Sofifi	KP. Bacan	Propinsi Maluku Utara

MENTERI PERTANIAN,
ttd.

ANTON APRIYANTONO